

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memilih domisili hukumnya yang tetap dan umum pada kantor kuasanya A. Pratama Nugraha Aluwi, S.H. dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H. keduanya Advokat dari Kantor Advokat ALP (Aluwi Pratama & Rekan) yang berkedudukan di Jalan Buahbatu No. 103 Lantai 2 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 September 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 19 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (Terbanding) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama dalam masa Iddah kepada Penggugat rekonvensi (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (Terbanding) untuk membayar uang Kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupa rupiah) selama dalam masa iddah kepada Penggugat rekonvensi (Pembanding);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi (Terbanding) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi (Pembanding);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut di atas dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan mengadakan sendiri menolak permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima Pengadilan Agama Subang tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk itu dapat dikuatkan, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Bandung tertanggal 04 Oktober 2019 selanjutnya Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Oktober 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 November 2019 dengan Register Nomor 287/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-

A/5001/Hk.05/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg., tanggal 19 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1441 *Hijriyah* dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg., tanggal 19 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator Dra. Nurhayati, mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Subang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili perkara *a quo* dari sudut kompetensi relative sebagaimana keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Pembanding., (Termohon) yang kebenarannya tidak dibantah dan/atau diajukan keberatan/perlawanan (eksepsi) pada saat sidang pengajuan jawaban pertama terhadap materi/pokok perkara (*vide* Pasal 125 ayat (2) HIR), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang menyatakan bahwa secara *formil* permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Subang sebagai Pengadilan yang berwenang secara relative kompetensi (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerainya tertanggal 08 Januari 2019 pokoknya mendalilkan bahwa sebenarnya sejak tahun 1984 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dapat dipertahankan karena sebagai keluarga tentara Pemohon sangat sulit untuk mendapatkan izin mengajukan perceraian. Pada tahun 2008, 4 (empat) tahun menjelang pensiun ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran terus berkelanjutan, akhirnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon pisah ranjang meskipun masih satu rumah beda kamar dan kadang-kadang berminggu-minggu tidak bertemu. Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Pemohon tersebut dengan mengatakan bahwa mereka selalu hidup rukun dan damai tanpa mengalami perselisihan dan percekocokan, harmonis dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" oleh karena itu untuk memutuskannya tidak berdasarkan mau atau tidak mau salah satu pihak akan tetapi untuk dapat bercerai harus berdasarkan alasan yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 19 huruf (a) s/d (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) s/d (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dimajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada perselisihan dan pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengekspresikan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan/atau mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan. Hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau karena malu bila dilihat, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat diantara mereka orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar adanya pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami isteri atau salah satu dari suami atau isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain ataupun dihadapan anak-anaknya bahkan adalah lumrah apabila mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari keluarga, anak-anak dan dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar itu bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain itu tidak tahu bahwa baru saja antara suami isteri itu telah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan pendapat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tertentu itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selain itu tingkat pendidikan, pergaulan dan status sosial dalam masyarakatpun sangat mempengaruhi seseorang, sehingga dapat menahan emosinya untuk menjaga martabat dan harga diri sehingga tidak mau bertengkar atau berselisih dimuka orang lain;

Menimbang, bahwa kiranya demikian jugalah halnya dengan Pemohon dan Termohon yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi, Pemohon berprofesi sebagai seorang dokter tentara yang pernah menduduki jabatan kepala Rumah Sakit dan Termohon adalah seorang bidan, sehingga apa yang dipertimbangkan di atas dapat saja terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon, karena tidak mau dan/atau selalu menghindari untuk berselisih dan bertengkar dimuka orang lain, apalagi dihadapan teman-teman dan bawahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dimengerti bagaimana sulitnya untuk mencari orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga tersebut untuk menjadi saksi, sedangkan orang yang dekat sekalipun hubungannya belum tentu dapat mengetahui dan melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seandainya saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga tersebut misalnya ibunya, bapaknya atau orang yang bekerja padanya, belum tentu dapat mengetahui dan melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat pribadi dan tertutup, sehingga jarang sekali dapat diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri bahkan sangat mungkin pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri hanya berdasarkan cerita maupun laporan (**curhat**) dari masing-masing pihak sehingga dalam masalah perselisihan rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun

cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan *kesaksian testimoni* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya terutama yang dibantah, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s/d P-3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui mengenai materi yang disengketakan dalam perkara ini serta keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (T-1 s/d T-21) dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui mengenai materi yang disengketakan dalam perkara ini serta keterangannya saling

bersesuaian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi (kakak ipar Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon sering bercerita/curhat kepada saksi kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal 2018 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas hal ini merupakan petunjuk dan/atau persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sedang ada masalah, kalau tidak kenapa Pemohon harus bercerita/curhat tentang masalah pribadinya yang sangat sensitive untuk diceritakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi (kakak ipar Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon sejak bulan Desember 2018 sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, hal tersebut dikuatkan oleh semua saksi dari Termohon. Hal tersebut memberi petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sebab seandainya masih rukun mengapa suami isteri harus hidup berpisah ?;
- Bahwa semua saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon semuanya menerangkan bahwa mereka sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitu pula Majelis Hakim di setiap persidangan dan mediator sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon atau setidaknya salah satu pihak pihak sudah tidak berkeinginan untuk bersama membina rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan pula bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya
- Bahwa dari apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin terjadi hal-hal seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah atau sudah pisah rumah, yang dengan sendirinya pula pisah tempat tidur (ranjang), hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan pula bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali, karena kalau tidak demikian tidak mungkin terjadi hal-hal seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat Multidimensional sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, kepentingan suami isteri itu sendiri, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tersangkut juga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berpendidikan dan mempunyai status sosial di masyarakat tentulah telah memikirkan secara matang ekses-ekses tersebut di atas serta telah dipertimbangkan dari segala sisi, kemudian mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta tetap ingin bercerai meskipun pihak yang lain mengatakan masih mencintai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah retak dan tidak utuh, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan

dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar, apalagi Pemohon sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga kelangsungan hidup berumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa memaksa mereka (Pemohon dan Termohon) untuk tetap bertahan dalam perkawinan yang sudah tidak harmonis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyebutkan *"Apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian terjadi pisah tempat dan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"* jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksi hukumnya menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah"*, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Subang dalam konvensi ini yang memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Subang sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi semula Termohon dalam gugatan rekonsensinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Mei 2019 telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam petitum yang pada pokoknya menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan untuk selama masa iddah adalah 3 bulan X Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berjumlah sebesar Rp.150.000.000,00 (setatus lima puluh juta rupiah);
2. Uang kiswah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Uang maskan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Uang mut'ah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. Nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 4 (empat) bulan perbulan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Juni 2019 telah memberikan jawaban terhadap gugatan rekonsensi tersebut, yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonsensi sekarang ini sudah pensiun dari semua pekerjaan sehubungan dengan usia dan keterbatasan kemampuan. Untuk tuntutan tentang uang mut'ah, nafkah iddah, kishah dan maskan silakan saja diambil dari penghasilan rumah kos yang rata-rata sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya, selain itu Termohon (Penggugat Rekonsensi) sekarang menempati rumah Pemohon (Tergugat Rekonsensi), sehingga tidak tepat apabila masih memohon uang untuk tempat tinggal. Disamping itu Termohon (Penggugat Rekonsensi) mendapatkan uang hasil kontrakan kos, artinya Termohon (Penggugat Rekonsensi) selama ini dibiayai hidupnya dari penghasilan rumah kos, karena itu tidak pada tempatnya mengajukan gugatan nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan untuk selama masa iddah adalah 3 bulan X Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berjumlah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut karena Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada saat ini sudah

pensiun dari semua pekerjaannya, disamping itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai sekarang telah mengambil hasil dari rumah kos/kontrakan milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan adalah 3 X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) berjumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut karena telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan uang kiswah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut karena telah tepat dan benar karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, karena kebutuhan tentang *kiswah (pakaian)* tidak sama dengan kebutuhan makan yang diperlukan setiap harinya, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan uang maskan selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena sampai saat ini yang menempati rumah/tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersesebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang telah menolak gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekarang ini hanya sebagai pensiunan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (*vide* Pasal 149 huruf a *jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat: 241 yang terjemahannya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "tamkin")*";

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan bukti P.3 dan T.1 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding setidaknya sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 11 Mei 1980 sampai dengan mereka pisah rumah (Desember 2018), artinya

sudah kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun Penggugat Rekonvensi/Pembanding *tamkin/taat* kepada suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dan anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya (*vide* Pasal 1 huruf j dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai nilai/jumlah/besaran dari *mut'ah* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan (dalam hal ini kemampuan dari suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan keberatan karena sekarang sudah pensiun dari semua pekerjaan sehingga tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut yang dirasa berlebihan dan tidak wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa tuntutan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dipandang tidak wajar dan berlebihan, begitu pula terhadap pemberian *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dirasa belum sebanding dengan pengorbanan dan pengaduan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang telah mendampingi suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun dalam suka dan duka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa wajar bila *mut'ah* yang diberikan dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah

dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, selama masa iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan nafkah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya, oleh karenanya setara dengan nafkah selama satu tahun, maka 12 X Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlahnya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Madhiyah (Nafkah Terhutang)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) selama 4 (empat) bulan perbulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang menolak gugatan *nafkah madhiyah (nafkah terhutang)* sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang menolak gugatan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, telah tepat dan benar untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah, kismah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah, kismah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan/kekeliruan terhadap penulisan nama Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam amar putusan tertulis **Pembanding** sedangkan yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2019 tertulis **Pembanding**. Oleh karena Berita Acara Sidang merupakan akte otentik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan atau putusan harus mengacu dan berdasarkan

kepada Berita Acara Sidang, maka kekeliruan tersebut perlu diperbaiki, sehingga nama Termohon/Pembanding yang benar adalah **Pembanding**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 19 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1441 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar khususnya memperbaiki nama Termohon/Pembanding dan amar dalam rekonsensi angka 4 yang selengkapnya seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 19 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvesi sebagian;

2. Menghukum Tergugat rekonsensi (Terbanding) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama dalam masa Iddah kepada Penggugat rekonsensi (Pemanding);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi (Terbanding) untuk membayar uang kiswah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupa rupiah) selama dalam masa iddah kepada Penggugat rekonsensi (Pemanding);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi (Terbanding) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi (Pemanding);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Pemanding) sebagaimana amar nomor 2, 3 dan 4 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I., dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah	Rp 150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)